



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengimplementasikan Visi Kabupaten Solok Selatan, perlu dilaksanakan Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah ;
 - b. bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan Penguatan Pendidikan Keagamaan pada sekolah secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.

10. Program Ekstrakurikuler adalah salah satu jalur pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan oleh siswa baik disekolah maupun diluar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada Pendidikan Dasar.
17. Sertifikat atau Surat Keterangan Khusus adalah surat keterangan bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan singkat khusus

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penguatan Pendidikan Keagamaan Pada Sekolah dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia yang berkelanjutan.
- (2) Penguatan Pendidikan Keagamaan ini bertujuan agar setiap peserta didik mampu menghafal Al Quran, menjadi Muadzin dan penyelenggaraan jenazah dilingkungannya yang merupakan generasi penerus umat.
- (3) Sasaran Kegiatan Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah ini adalah Peserta Didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Keagamaan ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui ekstrakurikuler yang berkesinambungan.
- (2) Ruang Lingkup Penguatan Pendidikan Keagamaan ini meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan peserta didik didalam dan diluar sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara tentang :
 - a. Menghafal Al Quran atau Hafiz Al Quran.
 - b. Azan dan Iqamah.
 - c. Penyelenggaraan jenazah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat adalah sebagai Penyelenggara Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Keagamaan pada Sekolah ini dilakukan pada jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Penguatan Pendidikan Keagamaan ini merupakan muatan lokal.

BAB V

TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 6

- (1) Tenaga pendidik pada kegiatan ini adalah semua guru yang mampu melaksanakan, diutamakan kepada Guru Pendidikan Agama Islam dan bekerja sama dengan tenaga dari masyarakat yang profesional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pengembangan untuk menunjang terlaksananya penguatan pendidikan keagamaan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar wajib menyediakan sarana dan prasarana Penguatan Pendidikan Keagamaan ini.

Pemerintah Daerah secara bertahap akan melengkapi sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya program tersebut.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 8

- (1) Sebagai penentu dan pengukur tingkat keberhasilan peserta didik terhadap pelaksanaan ini dilakukan evaluasi untuk semua lingkup Penguatan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi oleh guru dan tenaga yang profesional pelaksana penguatan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penguatan pendidikan keagamaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 9

- (1) Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan penguatan pendidikan keagamaan dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara.
- (2) Sertifikat Penguatan Pendidikan Keagamaan berbentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Tata cara pemberian sertifikat penguatan pendidikan keagamaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 10

- (1) Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada penguatan pendidikan keagamaan sesuai lingkup dan jenjangnya sebagai berikut :
 - a. **Hafiz Al Quran**

Jenjang	Kompetensi
SD	Mampu menghafal 3 Juz
SMP	Mampu menghafal 6 Juz

- b. **Azan dan Iqamah**

Jenjang	Kompetensi
SD	Mampu mengumandangkan adzan dan iqamah serta melafalkan doa setelah adzan di Masjid atau Mushalla.
SMP	Mampu mengumandangkan adzan dan iqamah serta melafalkan doa setelah adzan di Masjid atau Mushalla.

c. Penyelenggaraan Jenazah

Jenjang	Kompetensi
SD	Mampu memandikan, mengafani dan menshalatkan Jenazah
SMP	Mampu memandikan, mengafani dan menshalatkan Jenazah

- (2) Kompetensi Dasar secara rincinya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok selatan.

BAB VIII

PENDANAAN PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Keagamaan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, Camat, Wali Nagari melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Keagamaan pada semua jenjang pendidikan dasar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan bersama Kantor Kementerian Agama, Camat, Wali Nagari dan unit terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pembinaan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 14

Bagi peserta didik Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama yang mampu menghafal ayat Al Quran sesuai kompetensi yang harus dimiliki sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c, dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan keinginan peserta didik melalui jalur prestasi.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 21 oktober 2019
BUPATI SOLOK SELATAN,




MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 21 oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR